

TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH

**SHARWO EDY WIBOWO
ANGKY FEBRIANSYAH**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2018
Email : sharwoedy2105@gmail.com**

ABSTRACT

This Final Project research was conducted at Cimahi City Revenue Management Agency. The purpose of this study is to know the procedures, obstacles and efforts in performing procedures advertisement tax acceptance.

Method of writing and preparation of practical work activities using descriptive method. This method is done by giving a clear picture related to the purpose of the final project report. The data collection technique used is the study of literature and field study consisted of observations and interviews with kepla reception area and staff Management Board of Revenue Cimahi.

The conclusion of this final report shows that the advertisement tax acceptance procedure on Local Revenue Management Board of Cimahi has dilaksanakan well. However, should the effort more optimally performed by the Regional Revenue Management Agency Cimahi in minimizing any barriers that exist so that the advertisement tax acceptance procedure can run well.

Keywords: Procedure, Acceptance, Advertising Tax

I.PENDAHULUAN

Peran pajak pada suatu negara sangatlah penting dalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya ukuran nilai suatu pajak pada suatu negara ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat di negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah didalam penerapan pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri (Waluyo,2014:38).

Berdasarkan sejarah kelangsungan perpajakan di Indonesia yang dimulai dari kurun waktu penjajahan belanda, sistem perpajakan lebih dominan pada fungsi *budgeter*, yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Sedangkan warna sistem pemungutan pajak lebih cenderung pada *official assessment* . Pada sistem ini besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak(fiskus)(Waluyo,2014:38).

Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2011 jenis pajak yang mempunyai potensi dan bisa dipungut oleh Pemerintah Daerah diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Oleh sebab itu sebagai daerah otonom, pendapatan dari pajak reklame merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di Kota Cimahi.

Identifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah erdapatnya reklame terpasang tanpa izin dan pembayaran berkala serta rendahnya kesadaran taat prosedur pemasangan reklame, terlambatnya SKPD yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dan terdapatnya wajib pajak yang belum mengetahui prosedur pendaftaran, perizinan, pembayaran dan perhitungan pajak reklame.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak reklame, hambatan yang terjadi pada saat proses penerimaan pajak reklame dan upaya yang dilakukan pada saat terjadinya hambatan dalam proses penerimaan pajak reklame.

Kegunaan akademis penelitian ini adalah Diharapkan penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis untuk mengetahui informasi prosedur atas penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Selain itu pula, penulis diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah didapat di kampus dan menyelesaikannya dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan kegunaan praktis penelitian ini adalah bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan pihak penerimaan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah prosedur penerimaan pajak reklame.

Lokasi penelitian ini terletak di jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, gedung C Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi.

II.TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Prosedur menurut Mulyadi (2013:5) ialah:
“suatu kegiatan yang bersifat klerikal terdiri dari beberapa orang yang terlibat di dalam satu departemen atau lebih, dan tujuan nya adalah menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang secara berulang-ulang”.

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2013 : 1) definisi prosedur adalah:

“Prosedur adalah rangkaian sistem operasi yang melibatkan beberapa benda (seperti ALU, *Control Unit*) didalam satu atau lebih komponen (seperti memori dan CPU), jika dalam sistem komputer, yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari aktifitas-aktifitas pengolahan yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan pengolahan data teratur”.

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol(2007:325) adalah sebagai berikut :
“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Sedangkan menurut Suryadi(2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :
“Penerimaan pajak merupakan sumber pembayaran negara yang dominan untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak ialah:

“Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam bukunya, pajak ialah:

"luran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31) fungsi pajak yaitu:

“1. Fungsi Penerimaan (budgetair), Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

2. Fungsi Mengatur (regularend), Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Fungsi Stabilitas, dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:56) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu menurut golongan sifat dan lembaga pemungutnya:

“1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung ialah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak Langsung ialah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan”.

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:7) sebagai berikut:

“1. Official assessment system ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri

b. Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyotor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With Holding System ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

Menurut IrwanWisanggeni (2015:67) pengertian reklame adalah :

"Benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dengan corakragamnya untuk tujuan komersial".

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:216) pengertian reklame adalah :

"Benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan (*sales promotion*) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah".

III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian adalah permasalahan yang dijadikan topik penulisan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang penulis ambil

Menurut Supriati (2012:38) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan".

Adapun pengertian objek penelitian menurut Husein Umar (2013:18)

adalah :

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal – hal lain jika dianggap perlu".

Metode penelitian adalah suatu teknis untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Metode Penelitian menurut Supriyati (2012:5) adalah sebagai berikut :

"Tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan".

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:29) metode penelitian adalah :

"Cara peneliti yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Menurut Sugiyono (2013:29) metode deskriptif adalah :

"Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum".

Sedangkan menurut Supriyati (2012:174) metode deskriptif adalah sebagai berikut :

"Untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai

pengamat. Lahanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi”.

Dalam pengumpulan data setidaknya dilakukan berbagai banyak cara agar data yang diperoleh sempurna sesuai dengan yang diinginkan agar penelitian berlangsung mudah.

Menurut Sugiyono (2013:27) menyatakan bahwa :

“Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder”.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Pengamatan (Observasi)

Menurut Sugiyono (2013:145) mengemukakan tentang observasi adalah :

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan”.

Dari penjelasan tentang observasi diatas, penulis melakukan observasi dalam penelitian ini di bidang penerimaan pajak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

b. Wawancara (interview)

Menurut Sugiyono (2013:231) wawancara adalah :

“Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu”.

Dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan Kepala Bidang bagian penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dengan maksud untuk mendapat keterangan dari permasalahan yang akan diteliti.

c. Mengumpulkan Data (Dokumentasi)

Menurut Sugiyono (2013:240) mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen adalah :

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang”.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data tentang sistem pengendalian intern atas penerimaan kas yang diperoleh dari Bagian Intern Audit.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data – data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data yang diperoleh penulis merupakan data yang didapat langsung dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi yaitu data primer.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013:187) pengertian data primer adalah :

“Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto (2011:87) data primer merupakan :

“Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.”

Dari definisi data primer diatas dapat disimpulkan bahwa data primer adalah dokumen yang didapat secara langsung melalui pihak pertama dan didapatkan melalui observasi atau wawancara.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer, dimana sumber data primer dalam penyusunan tugas akhir ini penulis memperoleh data langsung pada bagian penerimaan pajak, berupa penjelasan dan penjabaran yang diungkapkan mengenai prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

IV. HASIL PENELITIAN

Prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Walikota Kota Cimahi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas tersebut, pelaksanaan prosedur penerimaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa prosedur yang telah ada telah sesuai dengan landasan teori yang telah dikemukakan. Dimana diawali dengan proses pendaftaran dan pendataan oleh wajib pajak yang mendaftar sebagai wajib pajak selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum reklame di selenggarakan, jika wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya maka dinas yang akan mendaftarkan usahanya tersebut. Proses pendaftaran dimulai dengan pengisian formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh dinas. Setelah itu akan diberikan SPTPD dan diterbitkannya SKPD. Selama proses ini para wajib pajak terlihat dapat mengikuti secara baik sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas.


Saat proses pendaftaran dan pendataan selesai maka prosedur selanjutnya adalah proses perizinan. Sesuai pada peraturan yang berlaku, proses perizinan terdiri dari :

- a. Mengajukan permohonan penayangan reklame.
- b. Dari data yang disampaikan dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) pajak reklame.
- c. Berdasarkan SPTPD pajak reklame dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame.
- d. Melunasi Pajak Reklame dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Diberikan pengesahan/legalisasi berupa cap dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebelum ditayangkan atau diedarkan.

Gambar 4.1

Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada BAPPENDA



Hambatan yang terjadi saat Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Berdasarkan peninjauan serta wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi masih menemukan beberapa hambatan yang menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak reklame. Hambatan yang terjadi atas prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

1. Adanya Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak melakukan pembayaran pajak atas reklame yang didirikannya yang disebabkan karena alasan ketidaktahuan prosedur pendaftaran, perizinan, perhitungan dan penayangan pajak reklame.

2. Terlambatnya SKPD sehingga kesulitan saat proses pembukuan dalam buku kendali pajak reklame yang dilakukan oleh staff Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. Adanya Wajib Pajak yang tidak mengetahui cara Pendaftaran, Perizinan dan Perhitungan Pajak Reklame karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Upaya yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk mengatasi hambatan saat Penerimaan Pajak Reklame.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, upaya yang dilakukan oleh BAPPENDA dalam memberantas berdirinya reklame tanpa izin memang cukup baik namun masih sulit untuk memberantas sepenuhnya. Upaya yang telah dilakukan BAPPENDA adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembongkaran atau pencabutan reklame yang tidak memiliki izin oleh Tim khusus yang dibentuk oleh Walikota, adanya denda terhadap Wajib Pajak yang terbukti melanggar, jika ada Wajib Pajak terlanjur mendirikan reklame tanpa izin, maka Wajib Pajak dapat menerbitkan surat yang berisi pernyataan bahwa:

1. Akan mengurus izin penyelenggaraan reklame sebagai salah satu syarat pemasangan reklame dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.
 2. Segala resiko yang timbul akibat pemasangan reklame ini akan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak sepenuhnya.
 3. Akan melakukan pembongkaran setelah jatuh tempo.
2. Dilakukan proses yang lebih sistematis saat pembuatan SKPD, sehingga prosedur penerimaan selanjutnya dapat berjalan lancar.
3. Diadakannya sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang tatacara dalam hal ketertiban pajak dan dilakukan seminar seminar tentang pajak reklame.

V.KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut yang dilakukan oleh penulis di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai tinjauan atas prosedur penerimaan pajak reklame sebagai berikut :

1. Prosedur yang telah dijalankan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dimulai dari prosedur pendaftaran dan pendataan, ketentuan perizinan, Pengawasan, Penertiban dan Larangan Reklame telah sesuai dengan teori yang ada.
2. Hambatan yang terjadi pada prosedur penerimaan pajak reklame yaitu adanya Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak melakukan pembayaran pajak atas reklame yang didirikannya, terlambatnya SKPD sehingga kesulitan saat proses pembukuan dalam buku kendali pajak reklame, adanya Wajib Pajak yang tidak mengetahui cara Pendaftaran, Perizinan dan Perhitungan Pajak Reklame.
3. Upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi khususnya pada Bagian Penerimaan adalah melakukan pembongkaran atau pencabutan reklame yang tidak memiliki izin oleh Tim khusus yang di bentuk oleh Walikota, adanya denda terhadap Wajib Pajak yang terbukti melanggar, diadakannya sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang tatacara dalam hal ketertiban pajak, dilakukan proses yang lebih sistematis saat pembuatan SKPD, sehingga prosedur penerimaan selanjutnya dapat berjalan lancar, jika ada Wajib Pajak terlanjur mendirikan reklame tanpa izin, maka Wajib Pajak dapat menerbitkan surat yang berisi pernyataan.

SARAN

Setelah melakukan peninjauan atas prosedur penerimaan pajak reklame yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun instansi sebagai berikut:

1. Prosedur yang telah dilakukan oleh BAPPENDA sudah cukup bagus karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya tinggal mengaplikasikan terhadap wajib pajak agar wajib pajak merasa paham saat melakukan tahap demi tahap pada prosedur tersebut.
2. Karena hambatan yang terjadi berasal dari pihak wajib pajak maupun pegawai dari BAPPENDA, maka penanganannya pun berbeda sesuai kebutuhan. Bagi para wajib pajak diharapkan lebih cekatan dalam mempelajari prosedur apa saja yang berhubungan dengan pajak reklame sehingga jika wajib pajak telah mengetahui bagaimana prosedur yang baik dan benar diharapkan akan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Dan untuk pegawai BAPPENDA lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dalam melayani dan mengayomi khususnya pada wajib pajak baru.
3. Upaya yang dilakukan BAPPENDA sudah cukup bagus namun masih saja ada peraturan dan upaya yang belum maksimal sehingga lebih ditegaskan lagi setiap aturan dan hukum yang berlaku karena upaya ini diharapkan dapat membuat efek jera kepada pihak-pihak yang tidak sadar untuk membayar pajak. Dan jika semua upaya yang sesuai aturan dan hukum yang berlaku dalam meminimalisir hambatan yang terjadi pada prosedur penerimaan pajak reklame telah berjalan dengan baik maka pendapatan asli daerah khususnya dari pajak reklame diharapkan dapat meningkat dari tahun sebelum-sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bahra Bin Ladjamudin. 2013. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Irwan Wisanggeni. 2015. *Pajak*. Jakarta : Indeks.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan edisi revisi 2011. Yogyakarta : CV. Andi Offse.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VII*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supriyati. (2012). *Akuntansi Keuangan Bisnis*. Bandung: LABKAT PRESS UNIKOM.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.
- Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.